



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.165/PID.B/2014/PN.PLW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **EDUWAR NAIBAHO Als EDU**
Tempat lahir : Pangkalan Kerinci
Umur/ tgl lahir : 39 tahun 17 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat Jalan Koridor PT. RAPP.KM 53 Desa Segati
Kec. Langgam Kab Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 16 September 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
- 1. Menyatakan Terdakwa **EDUWAR NAIBAHO Als EDU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum**” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDUWAR NAIBAHO Als EDU** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand BM 4892 AW warna hitam
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit
(dikembalikan kepada PT. KAT)
 - 1 (satu) buah dodos
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-.
(seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi namun memohon kepada Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan – ringannya, karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **EDUWAR NAIBAHO Als EDU**, pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 dari mulai sekira pukul 16.00 wib, atau pada waktu lain yang masih April 2014, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. KAT Block 22 Kebun 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **mengambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke Areal Kebun Kelapa Sawit PT. KAT Block 22 Kebun 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor HONDA Astrea Grand Warna Hitam, dan membawa dodos, Kemudian sesampainya dilokasi perkebunan sawit milik PT. KAT tersebut terdakwa menurunkan setiap tandan buah sawit yang sudah masak sebanyak 20 (dua puluh) tandan , kemudian TBS (tandan buah segar) tersebut diangkat sampai di sepeda motor Terdakwa yang di parkir di pinggir jalan korodor PT. RAPP. KM 53.
- Bhawa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi TJARLIE yang sedang duduk di kantor bersama dengan saksi PARTULUNGAN SINAGA Als AJO, tiba-tiba di datangi penjaga kemanana saksi MAJI yang melaporkan bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk keareal kebun blok 22, mengetahui informasi tersebut lalu Saksi TJARLIE bersama dengan Saksi PARTULUNGAN SINAGA, Saksi MAJI dan Saksi AFRIZON melakukan pengintaian diareal blok 22
- Bahwa sewaktu Saksi TJARLIE bersama dengan Saksi PARTULUNGAN SINAGA, Saksi MAJI dan Saksi AFRIZON hendak menuju Block 22 di pinggir jalan kordor PT. RAPP. KM 53, kami melihat motor terparkir di jalan, kemudian Saksi TJARLIE bersama dengan Saksi PARTULUNGAN SINAGA, Saksi MAJI dan Saksi AFRIZON mengintai pemilik sepeda motor tersebut, kemudian sekitar 20 (dua) puluh menit Terdakwa keluar dari dalam kebun kelapa sawit PT. KAT Block 22 sambil membawa 1 (satu) unit dodos.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam kebun kelapa sawit PT. KAT Block 22 kemudian saksi TJARLIE dengan teman-teman melakukan penangkapan, dan ketika terdakwa ditanya sedang apa, Terdakwa mengaku habis mendodos buah sawit dan buahnya sebahagian masih didalam areal kebun, kemudian setelah itu Saksi TJARLIE bersama dengan Saksi PARTULUNGAN SINAGA, Saksi MAJI dan Saksi AFRIZON ksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4892 AW, 1 (satu) unit dodos dan buah kelapa sawit sebanyak 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) janjang, kemudian barang bukti tersebut kami amankan dan selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT KAT mengalami kerugian materil ± 20 (dua puluh) TBS (tandan buah segar).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. PATUNGGULAN SINAGA ALS AJO;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 dari mulai sekira pukul 16.00 wib, atau pada waktu lain yang masih April 2014, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. KAT Block 22 Kebun 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan telah terjadinya Pencurian tandan buah Kelapa Sawit milik PT. KAT
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi sedang duduk dikantor bersama dengan PAK TJARLIE dan tiba-tiba datang penjaga kemanana DATUK MAJI melaporkan bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk keareal kebun blok 22, mengetahui informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan PAK TJARLIE, DATUK MAJI dan PAK AFRIZON melakukan pengintaian diareal blok 22,
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang parkir karena curiga lalu mengintai pemilik sepeda motor tersebut dan sekitar 20 (dua) puluh terdakwa keluar dari dalam kebun sambil membawa 1 (satu) unit dodos,
- Bahwa Saksi dengan teman-teman melakukan penangkapan dan saat itu pelaku mengaku habis mendodos buah sawit dan buahnya masih didalam areal kebun.
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi dan teman saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nomor Polisi BM 4892 AW, 1 (satu) unit Dodos dan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KAT mengalami kerugian materil ± 20 (dua puluh) TBS (tandan buah segar).

Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Saksi 2. AFRIZON:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 18.00 wib di Areal PT. KAT Blok 22 Kebun 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada duduk-duduk di barak, yang mana kemudian datang saksi MAJI yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor memasuki area kebun blok 22
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan pengintaian di tempat yang diinformasikan bersama dengan saksi TJARLIE, saksi MAJI dan saksi PARTUNGGULAN
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit melakukan pengintaian, terdakwa keluar dari dalam kebun sambil memawa 1 (satu) buah dodos, yang mana setelah itu terhadap terdakwa langsung dilakukan penangkapan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengaku baru saja melakukan pendodosan buah kelapa sawit yang mana buah kelapa sawit tersebut masih berada di dalam areal kebun
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa ambil adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan yang mana pemilik buah tersebut adalah sdr. DAVID
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam BM 4892 AW, 1 (satu) buah dodos dan 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa

Saksi 3. MAJI :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 18.00 wib di Areal PT. KAT Blok 22 Kebun 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjalan di dalam areal kebun dan menemukan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand BM 4892 AW warna hitam yang terparkir dalam semak
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, saksi langsung memberi tahukannya kepada saksi TJARLIE, saksi PARTUNGULAN dan saksi AFRIJON, dan setelah itu langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit melakukan pengintaian, terdakwa keluar dari dalam kebun sambil memawa 1 (satu) buah dodos, yang mana setelah itu terhadap terdakwa langsung dilakukan penangkapan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengaku baru saja melakukan pendodosan buah kelapa sawit yang mana buah kelapa sawit tersebut masih berada di dalam areal kebun
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa ambil adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan yang mana pemilik buah tersebut adalah sdr. DAVID
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam BM 4892 AW, 1 (satu) buah dodos dan 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 18.00 wib di Areal PT. KAT Blok 22 Kebun 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke lokasi perkebunan PT. KAT dengan menggunakan sepeda motor Honda Astra Grand BM 4892 AW warna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa memasuki areal kebun milik PT. KAT tersebut adalah untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah sampai di dalam areal kebun tersebut, terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah terdakwa turunkan atau terdakwa dodos adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KAT tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa setelah menurunkan buah kelapa sawit, terdakwa hendak membawa keluar buah tersebut untuk dicari pembelinya, namun saat sampai di tempat sepeda motor terdakwa parkir, terdakwa ditangkap oleh pihak PT. KAT dan langsung dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand BM 4892 AW warna hitam;
- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 18.00 wib di Areal PT. KAT Blok 22 Kebun 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke lokasi perkebunan PT. KAT dengan menggunakan sepeda motor Honda Astra Grand BM 4892 AW warna hitam;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memasuki areal kebun milik PT. KAT tersebut adalah untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa benar setelah sampai di dalam areal kebun tersebut, terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan;
- Bahwa benar jumlah buah kelapa sawit yang telah terdakwa turunkan atau terdakwa dodos adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KAT tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak PT. KAT dan langsung dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relepan dengan perkara ini yakni dakwaan alternatif pertama yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa :**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**
3. **Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak :**

Ad. 1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah **EDUWAR NAIBAHO Als EDU.**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian "barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa memasuki Areal PT. KAT Blok 22 Kebun 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand BM 4892 AW warna hitam. Saat berada didalam areal perkebunan, terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Total buah yang telah terdakwa dodos adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan, selanjutnya saat terdakwa akan mengangkut uah kelapa sawit tersebut keluar untuk dijual kepada pengepul dengan harga yang lebih tinggi, terdakwa ditangkap oleh pihak PT. KAT dan langsung dibawa ke pihak kepolisian Polsek Pkl. Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa kata " dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Menurut fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit dari areal PT. KAT tanpa ada persetujuan atau izin dari PT. KAT tersebut;

dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggungjawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan : _____

- terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDUWAR NAIBAHO Als EDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7** **(tujuh)** **bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand BM 4892 AW warna hitam ;----
 - Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan ;-----**
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit ;-----
 - Dikembalikan kepada PT.KAT ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada Hari Senin Tanggal 1 (satu) Bulan September Tahun 2014 (dua ribu empat belas) oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH** dan **RIA AYU ROSALIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Rabu Tanggal 3 (tiga) Bulan September Tahun 2014 (dua ribu empat belas)**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH.

A. RICO SITANGGANG, SH.MKn.

2. RIA AYU ROSALIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN,SH.